

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/36/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/8/PADG/2018 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT
BERHARGA DALAM OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kerangka operasi moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi moneter berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa Sukuk Bank Indonesia ditetapkan sebagai surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/8/PADG/2018 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga Dalam Operasi Moneter;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/8/PADG/2018 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/8/PADG/2018 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga Dalam Operasi Moneter diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 18 dan angka 19 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 18A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter, yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. Operasi Pasar Terbuka Konvensional yang selanjutnya disebut OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau

pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.

11. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
12. *Standing Facilities* Konvensional adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada BUK dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUK di Bank Indonesia.
13. *Standing Facilities* Syariah adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia.
14. Peserta Operasi Moneter adalah peserta OMK dan peserta OMS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
15. Peserta OPT Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
16. Peserta OPT Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
17. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

18. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
- 18A. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
19. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
20. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
21. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara.
22. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.
23. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
24. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

25. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
26. SBSN Jangka Pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
27. *Zero Coupon Bond* yang selanjutnya disingkat ZCB adalah Obligasi Negara tanpa kupon, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
28. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disingkat ORI adalah Obligasi Negara yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
29. SBSN Ritel yang selanjutnya disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
30. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Konvensional adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
31. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

32. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan SBIS.
33. Transaksi *Lending Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada BUK untuk OMK.
34. Transaksi *Financing Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada BUS dan/atau UUS untuk OMS.
35. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
36. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
37. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
38. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

39. Sistem Bank Indonesia–*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
 40. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
 41. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
 42. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis surat berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. SBI;
- b. SDBI;
- c. SukBI;
- d. SBN, yang meliputi:
 1. SUN, meliputi SPN dan Obligasi Negara termasuk ZCB dan ORI; dan
 2. SBSN, yang meliputi SBSN Jangka Pendek dan SBSN Jangka Panjang termasuk SBSN Ritel; dan

- e. surat berharga dalam valuta asing jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*).
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) SBI, SDBI, dan SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c dapat digunakan dalam Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan Transaksi *Lending Facility*.
 - (2) SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat digunakan dalam Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, dan Transaksi *Lending Facility*.
 - (3) Surat berharga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e hanya dapat digunakan dalam Transaksi *Repo* OPT Konvensional.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sisa jangka waktu sebagai berikut:

- a. untuk SBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan Transaksi *Lending Facility*;
- b. untuk SDBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan Transaksi *Lending Facility*;
- c. untuk SukBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg*

Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan Transaksi *Lending Facility*;

- d. untuk SBN, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan Transaksi *Lending Facility*; dan
 - e. untuk surat berharga dalam valuta asing, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Konvensional.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jenis surat berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. SBIS;
 - b. SukBI;
 - c. SBSN, yang meliputi:
 - 1. SBSN Jangka Pendek; dan
 - 2. SBSN Jangka Panjang, termasuk SBSN Ritel.
6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat digunakan dalam Transaksi *Financing Facility*.
- (2) SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat digunakan dalam Transaksi *Repo* OPT Syariah dan Transaksi *Financing Facility*.
- (3) SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat digunakan dalam Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah, dan Transaksi *Financing Facility*.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sisa jangka waktu sebagai berikut:

- a. untuk SBIS, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Financing Facility*;
 - b. untuk SukBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Syariah dan Transaksi *Financing Facility*; dan
 - c. untuk SBSN, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Syariah dan Transaksi *Financing Facility*.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penetapan harga surat berharga oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sebagai berikut:

- a. harga SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SBI, dan/atau variabel lainnya;
- b. harga SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. harga SDBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SDBI, dan/atau variabel lainnya;

- d. harga SukBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga saat penerbitan, tingkat imbalan, jangka waktu berjalan, dan/atau variabel lainnya;
 - e. harga SBN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis dan seri SBN dan/atau variabel lainnya; dan
 - f. harga surat berharga dalam valuta asing ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis, seri surat berharga dalam valuta asing (*sovereign bond*), dan/atau variabel lainnya.
9. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) *Haircut* merupakan faktor pengurang terhadap harga surat berharga.
- (2) *Haircut* terhadap surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk SBI sebesar 0% (nol persen);
 - b. untuk SBIS sebesar 0% (nol persen);
 - c. untuk SDBI sebesar 0% (nol persen);
 - d. untuk SukBI sebesar 0% (nol persen);
 - e. untuk SBN yang terdiri atas:
 1. SUN sebesar 5% (lima persen);
 2. SBSN sebesar 6,5% (enam koma lima persen); dan
 - f. untuk surat berharga dalam valuta asing (*sovereign bond*), besar *haircut* diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan transaksi.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Nilai setelmen surat berharga yaitu sebesar nilai nominal surat berharga yang di-*repo*-kan atau di-*reverse repo*-kan.
- (2) Nilai setelmen dana untuk setelmen *first leg* dihitung sebagai berikut:
- a. SBI, SDBI, SukBI, SPN, ZCB, dan SBSN Jangka Pendek

$$\text{Nilai Setelmen } First\ Leg = \frac{\text{Nominal surat berharga yang di-}repo\text{-kan atau di-}reverse\ repo\text{-kan}}{\text{di-}repo\text{-kan atau di-}reverse\ repo\text{-kan}} \times (\text{Harga surat berharga} - \text{Haircut})$$

- b. SBIS

Nilai setelmen *first leg* yaitu sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.

- c. Obligasi Negara termasuk ORI dan SBSN Jangka Panjang

$$\text{Nilai Setelmen } First\ Leg = \left[\frac{\text{Nominal surat berharga yang di-}repo\text{-kan atau di-}reverse\ repo\text{-kan}}{\text{di-}repo\text{-kan atau di-}reverse\ repo\text{-kan}} \times (\text{Harga surat berharga} - \text{Haircut}) \right] + \frac{\text{Accrued Interest/ Imbalan}}{\text{Imbalan}}$$

Keterangan:

Harga surat : harga surat berharga sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain pada tanggal Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Lending Facility*, Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah,

atau Transaksi *Financing Facility*

Haircut : *haircut* sebagaimana diumumkan dalam Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain pada Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Lending Facility*, Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah, atau Transaksi *Financing Facility*

Accrued interest atau Imbalan : - hak atas kupon atau imbalan surat berharga yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran kupon atau imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen *first leg*

- perhitungan hak atas imbalan SBSN didasarkan pada jumlah hari yang sebenarnya (*actual per actual*)

- d. Obligasi Negara termasuk ORI dan SBSN Jangka Panjang dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan surat berharga pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal setelmen *first leg*

$$\text{Nilai setelmen } first\ leg = \left[\begin{array}{l} \text{Nominal surat berharga} \\ \text{yang di-repo-kan atau} \\ \text{di-reverse repo-kan} \end{array} \times \left(\frac{\text{Harga}}{\text{surat berharga}} - \text{Haircut} \right) \right] - \frac{\text{Accrued Interest/ Imbalan}}$$

Keterangan:

- Harga surat : harga surat berharga
berharga : harga surat berharga sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain pada tanggal Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Lending Facility*, Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah, atau Transaksi *Financing Facility*
- Haircut* : *haircut* sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain pada tanggal Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Lending Facility*, Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah, atau Transaksi *Financing Facility*
- Accrued interest* : hak atas kupon atau imbalan
atau Imbalan : hak atas kupon atau imbalan surat berharga yang dihitung sejak tanggal setelmen *first leg* sampai dengan tanggal pembayaran kupon atau imbalan surat berharga pada 1 (satu) Hari Kerja sesudah tanggal setelmen *first leg*

(3) Nilai setelmen dana untuk setelmen *second leg* dihitung sebagai berikut:

a. SBI, SDBI, SukBI, SBN

$$\text{Nilai Setelmen } \underset{\text{Second Leg}}{\text{}} = \underset{\text{First Leg}}{\text{Nilai Setelmen}} + \frac{\text{Bunga/Nilai Margin Transaksi Repo/Reverse Repo/ Lending Facility/Financing Facility}}{\text{}} \times \text{Nilai Setelmen}$$

$$\frac{\text{Bunga/ Nilai Margin Transaksi Repo/ Transaksi Reverse Repo/ Transaksi Lending Facility/ Transaksi Financing Facility}}{\text{}} = \text{Nilai } \underset{\text{first leg}}{\text{setelmen}} \times \frac{\text{Repo rate/ Reverse Repo rate/ Margin Repo/ Margin Reverse Repo}}{\text{}} \times \frac{\text{Jangka waktu}}{360}$$

Keterangan:

Jangka waktu : jangka waktu Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Lending Facility*, Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah, atau Transaksi *Financing Facility*

b. SBIS

$$\text{Nilai setelmen } \underset{\text{second leg}}{\text{}} = \underset{\text{first leg}}{\text{Nilai setelmen}} + \text{Biaya Transaksi } \underset{\text{first leg}}{\text{Repo SBIS}}$$

$$\text{Biaya Transaksi } \underset{\text{Repo SBIS}}{\text{}} = \underset{\text{first leg}}{\text{Nilai setelmen}} \times \frac{\text{Tingkat Biaya } \underset{\text{Repo SBIS}}{\text{}}}{\text{}} \times \frac{\text{Jangka waktu}}{360}$$

Keterangan:

Biaya Transaksi *Repo* SBIS : kewajiban membayar (*gharamah*) yang ditetapkan Bank Indonesia pada Transaksi *Repo* SBIS karena peserta OMS tidak menepati

jangka waktu kesepakatan
pembelian SBIS

11. Ketentuan Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan dan di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Pelunasan SukBI Sebelum Jatuh Waktu
(*Early Redemption*)

Pasal 24A

- (1) Pelunasan SukBI sebelum jatuh waktu (*Early Redemption*) dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. kegagalan setelmen Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan Transaksi *Repo* OPT Syariah jatuh waktu;
 - b. kegagalan setelmen Transaksi *Lending Facility*, dan Transaksi *Financing Facility* jatuh waktu; atau
 - c. transaksi antara Bank dengan pihak selain Bank,
yang menggunakan SukBI.
- (2) Nilai pelunasan SukBI sebelum jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal SukBI yang di-*early redeem* dan imbalan SukBI yang menjadi hak Bank pemilik SukBI.
- (3) Imbalan SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sampai dengan tanggal *Early Redemption* SukBI.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/36/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/8/PADG/2018 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN
SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk memperkuat kerangka Operasi Moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen Operasi Moneter berdasarkan prinsip syariah dan Sukuk Bank Indonesia ditetapkan sebagai surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/8/PADG/2018 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga Dalam Operasi Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.